

- c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Formal yang berasal dari guru yang diberi tugas tambahan.
2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal;
- a. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang berasal dari Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Ditingkat kecamatan dibentuk satuan koordinasi nonstruktural dengan sebutan Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran I.A** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD Satuan Pendidikan tercantum dalam **Lampiran I.B** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) UPTD satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud huruf d, dan Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f, tercantum dalam **Lampiran I.C** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi bidang fasilitas pelayanan kesehatan, bidang upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, dan bidang pengendalian dan

pengawasan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta bidang sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan ;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesehatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Penunjang Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
 - 3) Seksi Perizinan Fasilitas Kesehatan.
 - 2. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - 3. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Farmasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Alat dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Makanan dan Minuman.
 - 4. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perizinan Tenaga Kesehatan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- d. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - 1) UPTD Instalasi Farmasi Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 3) UPTD Wisata Kesehatan Jamu Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - 4) UPTD PUSKESMAS, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha.
- e. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - 1) RSUD dr. Soeselo, terdiri dari;
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur, terdiri dari :
 - 1. Wakil Direktur Pelayanan;
 - 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
 - 2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
 - d. Bagian, terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu :
 - 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama;
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - 1) Subbagian Pendapatan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi;

3. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- 2) Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan;

e. Komite;

f. Satuan Pengawas Intern;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Instalasi.

i. Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

2) RSUD Suradadi, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bidang, terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pelayanan Medis;
- 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.

2. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
- 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.

c. Bagian, terdiri dari 1 (satu) Bagian, yaitu :

1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

d. Komite;

e. Satuan Pengawas Intern;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Instalasi.

h. Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran II.A** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tercantum dalam **Lampiran II.C** dan **Lampiran II.D** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Kesehatan

tercantum dalam **Lampiran II.B** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 7) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam **Lampiran II.E** dan **Lampiran II.F** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf d, tercantum dalam **Lampiran II.G** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Perkerjaan Umum.

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Dinas Perkerjaan Umum adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum meliputi bina marga dan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkerjaan Umum, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan dan jembatan dan bidang pembinaan sumber daya air serta bidang jasa konstruksi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan dan jembatan dan bidang pembinaan sumber daya air serta bidang jasa konstruksi ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum meliputi jalan dan jembatan dan bidang pembinaan sumber daya air serta bidang jasa konstruksi;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pekerjaan umum yang meliputi jalan dan jembatan dan bidang pembinaan sumber daya air serta bidang jasa konstruksi;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di jalan dan jembatan dan bidang pembinaan sumber daya air serta bidang jasa konstruksi;
- (3) Susunan organisasi Dinas Perkerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan;